



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan menetapkan permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Lebertus Veri : Tempat/Tgl Lahir: Belangko / 17 Agustus 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Alamat: Dusun Belangko RT/RW. 001/000, Desa Bakti Mulia, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Belangko, pada Tanggal 17 Agustus 2001, Jenis kelamin Laki-Laki, yang di beri nama LEBERTUS VERI yaitu anak dari pasangan dari suami istri yang bernama ABUI dan FETRONELA ETA
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah di catatkan pad kantor Catatan Sipil sesuai dengan petikan Akta Kelahiran NO 5.782/K/IV/2010
- Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari LEBERTUS VERI menjadi PERI.A
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk perubahan nama pada akta kelahiran
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Bengkayang

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama LEBERTUS VERI menjadi nama PERI.A
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang di Bengkayang untuk mencatat tentang pengantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pingir pada petikan Akta Kelahiran NO 5.782/K/IV/2010 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lebertus Veri dengan Nomor Induk Kependudukan 6107041708010001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.782/K/IV/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 29 Juli 2010 atas nama LEBERTUS VERI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6107041306160003 atas nama kepala keluarga Abui yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama PERI. A. tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PERI. A tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama PERI. A tanggal 22 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah di tempel materai cukup setelah diperiksa dengan seksama bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu;

1. Saksi SULIANTO, dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bengkayang adalah ingin membetulkan akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dari Lebertus Veri menjadi Peri.A
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Lebertus Veri dan seharusnya adalah nama Pemohon Peri. A ;
- Bahwa di dalam dokumen Pemohon yang lainnya seperti Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lainnya tertulis nama Pemohon adalah Peri. A ;
- Bahwa benar nama Pemohon sebenarnya adalah Peri. A ;
- Bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah akan mengurus kepindahan domisili dari Kabupaten Bengkayang ke Kabupaten Landak ;

2. Saksi YAKOBUS SEEN, dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bengkayang adalah ingin membetulkan akta kelahiran Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dari Lebertus Veri menjadi Peri.A
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Lebertus Veri dan seharusnya adalah nama Pemohon Peri. A ;
- Bahwa di dalam dokumen Pemohon yang lainnya seperti Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lainnya tertulis nama Pemohon adalah Peri. A ;
- Bahwa benar nama Pemohon sebenarnya adalah Peri. A ;
- Bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah akan mengurus kepindahan domisili dari Kabupaten Bengkayang ke Kabupaten Landak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkayang untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sulianto dan Yakobus Seen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah Peri. A ;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Lebertus Veri dan seharusnya adalah nama Pemohon adalah Peri. A ;
- Bahwa di dalam dokumen Pemohon yang lainnya seperti Kartu tanda Penduduk, Kartu keluarga dan lainnya tertulis nama Pemohon adalah Peri. A ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, akta kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.782/K/2010, tanggal 29 Juli 2010 tertulis nama pemohon adalah Lebertus Veri dan Pemohon berkeinginan membetulkan akta kelahiran tersebut menjadi nama Pemohon adalah Peri. A sebagaimana dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan demi kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka pembetulan akta kelahiran Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPperdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5.782/K/2010 tanggal 29 Juli 2010, yang semula tertulis dan terbaca Lebertus Veri dan dirubah menjadi nama Pemohon Peri. A ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

4. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 6/Pdt.P/2021/PN.Bek, tanggal 2 Maret 2021, Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ari, S.H

Doni Silalahi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Atk	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<u>270.000,-</u>

(Terbilang : dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bek